| 13 | A | A | R | NY A | A. [] |
|---------|-------|----|---------|-------------|--------------|
| | N. W. | | | are a | MINS DATE OF |
| Mary CC | | 30 | | , | を変している。 |
| | | | S) wall | | |
| | | | | | |

DINAS KESEHATAN

PROVINSI DKI JAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| Nomor SOP | 06 | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| Tanggal Pembuatan | 10-08-2012 | | | | | |
| Tanggal Revisi | | | | | | |
| Tanggal Efektif | 12 - 08 - 2022 | | | | | |
| Disahkan oleh | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | | | | | |
| | Ns. Purwadi, M.Kep., Sp.Kom. | | | | | |

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- 5. Peraturan Komisi Informasi Républik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 6. Peraturan Gubernur Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 7. Keputusan Gubernur Nomor 839 tahun 2017 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 541 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun Anggaran 2019

Kualifikasi Pelaksana:

Nama/Judul SOP

- PPID memahami Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
- 2. Petugas Informasi memiliki kemampuan
 - a) Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi

Keberatan Informasi Publik

- b) Mema hami dan dapat menguasai teknologi informasi,
- c) Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik



SOP Keheratan Informasi Publik

| | SOP Keberatan Informasi Publik | | | | | | | | |
|----|---|---------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|----------------------------|---|--|
| | | | Pelaksana | | Mutu Baku | | | | |
| No | No Aktivitas | Pemohon | Petugas Data dan Informasi PPID | PPID Provinsi/ Dinas Kesehatan | Atasan PPID | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output | Keterangan |
| 1 | Pemohon informasi mengajukan keberatan Informasi Publik kepada Atasan PPID dengan alasan yang tertera di pasal 40 Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik | | | | | Surat keberatan Formulir pengajuan keberatan informasi | Pada hari dan jam kerja | Formulir pengajuan keberatan informasi | |
| 2 | Merigistrasikan/ mencatat dan memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan eberatan informasi publik dan selanjutnya disampaikan kepada PPID Provinsi/ Dinas Kesahatan untuk diperiksa dan dianalisa | | | | | Formulir pengajuan keberatan informasi | Pada hari dan jam kerja | 1.Formulir pengajuan keberatan informasi 2.Berkas kelengkapan pemohon informasi | 1.SOP Surat Masuk |
| 3 | Menganalisa dan memeriksa pengajuan keberatan informasi dan menghimpun informasi/dokumen sebagai bahan jawaban tanggapan keberatan informasi. Hasil pengumpulan informasi/dokumen dan Analisa terkaiit pengajuan keberatan informasi disampaikan kepada Atasan PPID | | | | | 1.Daftar informasi publik 2.Surat keberatan informasi 3.Notulensi rapat 4.Nota dinas | Pada hari dan jam kerja | Informasi/Dokumen | 1.SOP Surat Keluar 2.SOP Permohonan informasi ke SKPD/UKPD 3. SOP Rapat |
| 4 | Menyampaikan tanggapan atas keberatan permohonan infromasi dan menugaskan PPID Provinsi/Dinas Kesehatan untuk membuat Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi yang diajukan | | | | | Informasi/Dokumen Surat keberatan informasi | Pada hari dan jam kerja | Disposisi | |
| 5 | Mengonsep Surat Jawaban/Tanggapan atas Keberatan Informasi untuk disampaikan kepada Pemohoon Informasi yang mengajukan keberatan | | | - | | 1.Disposisi 2.Informasi/Dokumen | Pada hari dan jam kerja | Surat jawaban/tanggapan keberatan informasi publik | |
| 6 | Pemohon informasi menerima surat Jawaban/Tanggapan atas keberatan informasi yang diajukan | | ─ | | | keberatan informasi publik diberikan dengan jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak surat pengajuan | Pada hari dan jam kerja | Tanda terima dan Arsip | SOP Surat Keluar |
| | | | | | | keberatan diterima | | | |